



Accredited by Ministry of Research, Technology & Higher Education of The Republic of Indonesia
 Decree No. 32a/E/KPT/2017
 ISSN 2527-502X (print)

- HOME
- ABOUT
- USER HOME
- SEARCH
- CURRENT
- ARCHIVES
- CALL FOR PAPERS

ABOUT THE JOURNAL

- About
- Focus & Scope
- Abstracting & Indexing
- Editorial Team
- Online Submissions
- Author Guidelines
- Publication Ethic
- Article Processing Charges
- Open Access Policy
- Contact Us

Home > User > Author > Submissions > #9839 > Review

#9839 REVIEW

[SUMMARY](#) | [REVIEW](#) | [EDITING](#) | [SUBMISSION](#)

Authors: Ani Yumarni Yumarni

Title: Kewenangan Pegawai Pencatat Nikah dalam Menciptakan Tertib Administrasi terhadap Perkawinan Bawah Umur

Section: Articles

Editor: Nafiatul Munawaroh

PEER REVIEW

Round 1

Review Version	9839-19877-1-RV.DOCX	2018-01-24
Initiated	—	
Last modified	—	
Uploaded file	None	

EDITOR DECISION

Decision	Revisions Required	2018-02-21
Notify Editor	Editor/Author Email Record	2018-08-31
Editor Version	9839-20495-1-ED.DOCX	2018-02-21
	9839-20495-2-ED.DOCX	2018-03-06
	9839-20495-3-ED.DOCX	2018-05-15
	9839-20495-4-ED.DOCX	2018-07-04
	9839-20495-5-ED.DOCX	2018-08-31
Author Version	9839-20629-1-ED.DOCX	2018-02-27 DELETE
	9839-20629-2-ED.DOCX	2018-03-06 DELETE
	9839-20629-3-ED.DOCX	2018-05-22 DELETE
	9839-20629-4-ED.DOCX	2018-07-10 DELETE

Upload Author Version: Tidak ada file yang dipilih

Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia
 Published by: Department of Law, Faculty of Law, Islamic University of Indonesia



JHIusQuiaIustum at <http://journal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM>

is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

USER

You are logged in as...
 an_yumarni

- My Journals
- My Profile
- Log Out

TEMPLATE JOURNAL

Journal Template

grammarly

WEB STATISTICS

Visitors

	45,683		153
	7,053		103
	692		93
	278		81
	248		80
	230		44
	210		41
	196		28
	173		26
	161		19

00247258 [View My Stats](#)

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope:

Browse

- By Issue
- By Author
- By Title
- Other Journals

Indeks kutipan

	Semua	Sejak 2012
Kutipan	296	259
indeks-h	7	6
indeks-i10	1	1

EDITOR/AUTHOR CORRESPONDENCE

Editor Subject: [Ius Quia Iustum] Editor Decision [DELETE](#)
2018-02-21 07:54 AM
Ani Yumarni Yumarni:
We have reached a decision regarding your submission to Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, "Kewenangan Pegawai Pencatat Nikah dalam Menciptakan Tertib Administrasi terhadap Perkawinan Bawah Umur".
Our decision is :
Mohon untuk memperbaiki naskah sesuai dengan gaya selingkung jurnal kami.
Adapun untuk catatan perbaikan kami cantumkan di kolom kanan naskah (bagian comment), yakni :
1. Mohon mencantumkan alasan pemilihan lokasi penelitian di Bogor pada bagian Metode Penelitian
2. Bagian "Perspektif Istilah Pernikahan dan Perkawinan" dan "Perspektif tentang Batasan Usia" dalam Hasil Penelitian dan Pembahasan, dimasukkan atau disisipkan dalam analisis.
Terimakasih,
Hormat kami,
Nafiatul Munawaroh
nafiatulmunawaroh@gmail.com
Jurnal Fakultas Hukum
<http://journal.uui.ac.id/index.php/JFH>

Author Subject: Kewenangan Pegawai Pencatat Nikah dalam Menciptakan Tertib Administrasi terhadap Perkawinan Bawah Umur [DELETE](#)
2018-02-27 07:34 AM
Assalamualaikum Wr.wb.
semoga Kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah swt.
terlampir naskah perbaikan sebagaimana catatan dari Tim Editor, semoga sesuai dengan catatan perbaikan yang dimaksud.
Saya menunggu kabar baik selanjutnya. terima kasih.
Wassalamualaikum wr.wb.
Jurnal Fakultas Hukum
<http://journal.uui.ac.id/index.php/JFH>

Editor Subject: [Ius Quia Iustum] Editor Decision [DELETE](#)
2018-03-06 04:48 AM
Ani Yumarni Yumarni:
We have reached a decision regarding your submission to Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, "Kewenangan Pegawai Pencatat Nikah dalam Menciptakan Tertib Administrasi terhadap Perkawinan Bawah Umur".
Our decision is to:
Selamat siang,
Mohon untuk memperbaiki naskah sesuai dengan catatan yang tercantum di dalam kolom comment.
Pengiriman revisi kami harapkan paling lambat pada tanggal 12 Maret 2018.
Terima kasih
Nafiatul Munawaroh
nafiatulmunawaroh@gmail.com
Jurnal Fakultas Hukum
<http://journal.uui.ac.id/index.php/JFH>

Editor Subject: [Ius Quia Iustum] Editor Decision [DELETE](#)
2018-05-15 02:40 PM
Ani Yumarni Yumarni:
We have reached a decision regarding your submission to Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, "Kewenangan Pegawai Pencatat Nikah dalam Menciptakan Tertib Administrasi terhadap Perkawinan Bawah Umur".
Our decision is to:
Mohon untuk memperbaiki naskah sesuai dengan catatan yang tercantum di dalam comment.
Perbaikan naskah kami harapkan diunggah kembali paling lambat pada tanggal 22 Mei 2018.
Terima kasih.
Nafiatul Munawaroh
nafimun@gmail.com
Jurnal Fakultas Hukum
<http://journal.uui.ac.id/index.php/JFH>

Editor Subject: [Ius Quia Iustum] Editor Decision [DELETE](#)
2018-07-04 02:28 PM
Ani Yumarni Yumarni:
We have reached a decision regarding your submission to Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, "Kewenangan Pegawai Pencatat Nikah dalam Menciptakan Tertib Administrasi terhadap Perkawinan Bawah Umur".
Our decision is to:
Berikut kami lampirkan catatan perbaikan naskah.
Kami harapkan naskah revisi dapat diunggah ke OJS kami paling lambat pada tanggal 11 Juli 2018.
Terima kasih.

Nafiatul Munawaroh
nafimun@gmail.com

Jurnal Fakultas Hukum
<http://journal.uii.ac.id/index.php/JFH>

Author Subject: Kewenangan Pegawai Pencatat Nikah dalam Menciptakan Tertib [DELETE](#)
2018- Administrasi terhadap Perkawinan Bawah Umur
07-10

06:30 AM Assalamualaikum warahmatullah..
perbaikan naskah sesuai catatan tim editor pada 04 Juli 2018 telah saya sampaikan kembali. mohon perkenan Bapak/Ibu Tim Editor untuk memeriksa perbaikan manuscript Saya. terima kasih.
Wassalamualaikum wr.wb.

Jurnal Fakultas Hukum
<http://journal.uii.ac.id/index.php/JFH>

Editor Subject: [Ius Quia Iustum] Editor Decision [DELETE](#)
2018-

08-31 Yth, Ibu Ani Yumarni;
03:17

PM Berikut kami lampirkan catatan perbaikan naskah yang tercantum di dalam komentar.

Terima kasih.

Jurnal Fakultas Hukum
<http://journal.uii.ac.id/index.php/JFH>

Close

Kewenangan Pegawai Pencatat Nikah dalam Menciptakan Tertib Administrasi terhadap Perkawinan Bawah Umur

Ani Yumarni, Endeh Suhartini

Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

ani.yumarni@unida.ac.id

Abstract

The problems discussed are: 1) PPN authority in creating the orderly marriage administration and the underage marriage registration, and the potential of underage marriage in Bogor. Instead of empirical studies, this research is also studies about normatif research. PPN institution in Bogor has done maximum efforts to create an orderly administration of underage marriage as mandated by law. It is also reinforced by the Ministry of Religious Affairs, concerning the implementation of SIMKAH, which is minimize the space for the community to do underage marriages. Factor of underage marriage are promiscuity and lack of parental attention to the child's activities outside the home, supported with a variety of open access information that could damage the moral of teenagers. In written, the potential of underage marriage can not be calculated, this is due to stricter regulation and bureaucracy imposed by KUA. Thus, due to the absence of registration and recording, it is hard to know the exact number of underage marriage, although the phenomenon has been widespread. The high rate of divorce is also dominated by couples aged 21-30 years, even if the marriage is not formally recorded because of insufficient age according to the law, they provide the opportunity to acquire the legality of that with their legal effort to apply 'istbat nikah' in the Religious Court.

Key words: PPN - KUA (Religious Affairs Office), Underage Marriage, Divorce

Abstrak

Penelitian ini melakukan studi tentang kewenangan PPN pada KUA Kecamatan di Wilayah Kota Bogor dalam menciptakan tertib administrasi pencatatan perkawinan bawah umur, serta potensi perkawinan Bawah Umur di Wilayah Kota Bogor. Penelitian ini selain merupakan penelitian yuridis normatif, tetapi juga penelitian yang bersifat yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah, 1) Lembaga PPN di Kota Bogor telah berupaya maksimal guna terciptanya tertib administrasi perkawinan sebagaimana yang diamanahkan undang-undang. Dipertegas dengan Edaran Kementerian Agama RI perihal pemberlakuan SIMKAH, yang semakin mempersempit ruang gerak masyarakat melakukan perkawinan bawah umur; 2) Secara tertulis, potensi perkawinan bawah umur di Wilayah Kota Bogor tidak dapat dihitung besarnya, dikarenakan tertib administrasi perkawinan yang diciptakan oleh pihak Pejabat Pencatat Nikah (PPN) pada KUA Kecamatan. Meskipun fenomena menunjukkan maraknya perkawinan bawah umur, tetapi tidak dapat diketahui angka pastinya, karena tidak dapat dilakukan pendaftaran dan pencatatan. Tingginya angka perceraian yang juga didominasi pasangan berusia 21 – 30 tahun, walaupun perkawinan tersebut 'tidak dicatat', dikarenakan tidak cukupnya umur menurut undang-undang, masih memberikan peluang untuk memperoleh legalitas yaitu dengan adanya upaya hukum untuk mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama.

Kata Kunci: PPN – KUA, Perkawinan Bawah Umur, Perceraian

PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai hasil kerjasama dengan *United Nations Children's Fund* (UNICEF), dengan menggunakan sumber data utama yaitu Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2008 – 2012 dan Sensus Penduduk (SP) 2010 perihal kehidupan anak-anak perempuan di Indonesia. Menyatakan bahwa, prevalensi perkawinan usia anak telah mengalami penurunan lebih dari dua kali lipat dalam tiga dekade terakhir tetapi masih merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia menunjukkan bahwa di antara perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun, 25 persen menikah sebelum usia 18 tahun menurut Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2012. Sementara itu, berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, 17 persen perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Indonesia merupakan salah satu contoh dari kemajuan global menuju penghapusan praktik perkawinan usia anak dengan penurunan prevalensi lima persen antara SDKI yang diterbitkan di antara tahun 2007 dan 2012. Akan tetapi, tren prevalensi perkawinan usia anak di tingkat daerah dan perbandingannya dengan prevalensi nasional, masih sedikit diketahui atau dipublikasikan.¹

Data dari Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Indonesia tahun 2015 menyebutkan, Indonesia berada di peringkat kedua di kawasan Asia Tenggara

¹ Subdirektorat Statistik Rumah Tangga, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta, 2015., hlm. i

dengan angka pernikahan dini yakni sekitar dua juta dari 7,3 juta perempuan Indonesia di bawah umur 15 tahun. Untuk Jawa Barat menempati urutan keenam dari 33 provinsi dengan angka pernikahan dini. Salah satunya Kota Bogor dengan usia pernikahan dini yang sangat tinggi.²

Adapun perceraian merupakan salah satu bentuk sengketa perkawinan di Pengadilan Agama. Jika angka perceraian di Pengadilan Agama disajikan, maka jumlahnya sangat mengagetkan. Sepanjang tahun 2011, jumlah suami dan istri yang mengajukan perceraian sebanyak 314.615 perkara dengan rincian; cerai talak 99.599 (27,40%) dan cerai gugat sebanyak 215.368 (59,25%) sedangkan untuk tahun 2012 sebanyak 346.478 perkara dengan rincian; cerai talak sebanyak 107.805 (26,63%) dan cerai gugat sebanyak 238.673 (58,95%).³

Provinsi Jawa Barat dengan luas 35.377,76 km² yang didiami sebanyak 46.169.600 penduduk memiliki tingkat perceraian sangat tinggi dari tahun ke tahun. Perbandingan pada tahun 2013 hingga bulan Oktober 2014 mengalami tingkat angka perceraian hampir mencapai 10% dibanding jumlah pernikahan. Dimana salah satu penyebabnya yaitu pernikahan usia dini. Perceraian banyak terjadi pada pasangan muda dengan usia pernikahan kurang dari 10 tahun. Dikarenakan banyaknya pernikahan usia dini di Jawa Barat, sehingga menyumbang terjadinya perceraian.⁴

² *Ibid.*

³ Ramdani Wahyu Sururie, 2014, *Kekuatan Pembuktian Testimonium De Audito dalam Perkara Perceraian (Kajian Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA.Krw dan Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA. Bdg)*, Jurnal Yudisial, Vol. 7 No. 2, Hlm. 137 - 155

⁴ Disampaikan oleh Abdurrahim, Kepala Subbag Humas Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, dalam Seminar "Pendewasaan Usia Perkawinan", di Bandung, pada tanggal 26 Juni 2014. Diakses pada laman www.Ditjen Bimas Islam. go.id.

Di Kota Bogor, fenomena sosial yang muncul akhir-akhir ini adalah tingginya angka perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia dini.⁵ Betapa tidak, tingkat pernikahan dan kehamilan di usia 16-19 tahun cukup mencengangkan. Pada 2013 terdapat 1.626 pasangan yang melakukan pernikahan usia dini. Data yang dihimpun Radar Bogor, setahun lalu tercatat 8.130 pasangan yang menikah. Dimana 20% (dua puluh persen) dari jumlah tersebut menikah di usia 19-20 tahun. Kepala Seksi (Kasi) Bimbingan Masalah Islam (Bimas Islam) Kemenag Kota Bogor, Sufyan Suri mengatakan bahwa selain dikarenakan telah terjadi kehamilan sebelum perkawinan berlangsung, pernikahan dini juga dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan. Biasanya pernikahan itu dilakukan di perkampungan. Bahkan, dari pengakuan beberapa calon pasangan, mereka menikah tanpa sepengetahuan orang tua mereka.

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya QS. An-Nisa': 4 menyatakan: "Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." Perkawinan adalah perjanjian yang kuat, disebut dengan kata-kata '*mitsaqan ghaalidzan*'.

Kewenangan Absolut Peradilan Agama yang menyangkut perkawinan adalah mengenai proses perceraian dan pencatatannya, sedangkan pengawasan

⁵ Jpnn.com.[Home](#) / [Berita Daerah](#) / [Jabar](#) / 1.626 Remaja Bogor Nikah Dini/ Minggu, 09 Maret 2014, 02:48:00

dan pencatatan perkawinannya merupakan kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA)⁶ yang dikepalai oleh Pegawai Pencatat Nikah⁷. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (2) disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya,” kemudian mengenai pencatatannya diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh PPN sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.⁸

Menurut Neng Djubaidah⁹, bahwa yang dimaksud dengan “Pencatatan Perkawinan” adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut Hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syariah Islam yang dilakukan di KUA setempat. Adapun yang dimaksud “Perkawinan Tidak Tercatat” adalah perkawinan yang sah sesuai syariat (hukum) Islam yang belum didaftarkan, sehingga belum tercatat di KUA setempat.

Selain persoalan pencatatan perkawinan yang diatur oleh UU Nomor 1 Tahun 1974, persoalan batasan minimal usia bagi calon pasangan yang akan menikah masih menjadi kendala hampir di sebagian besar wilayah di Indonesia yang disebabkan oleh berbagai alasan. Fenomena ini dikenal dengan Perkawinan Bawah Umur atau *nikah dini*.

⁶KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kab./Kota di bidang urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan. Lihat Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

⁷PPN dijabat oleh Kepala KUA. Lihat Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

⁸Jaih Mubarak (ed.), 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung., hlm. 161.

⁹Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicapat; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 3.

Sebagian masyarakat memiliki pandangan yang negatif, artinya tidak setuju dengan kawin di bawah umur. Hal ini disebabkan perkawinan semacam ini melanggar UU, utamanya pasal batas usia nikah yakni: umur 19 tahun bagi laki-laki, dan 16 tahun bagi perempuan. Dengan usia seperti ini, anak-anak sudah mengalami kedewasaan secara fisik maupun mental karena hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak di kemudian hari. Selain itu, perkawinan di bawah umur itu banyak membawa efek negatif bagi kehidupan keluarga, khususnya bagi anak dan kaum perempuan.¹⁰

Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji adalah: 1) bagaimanakah kewenangan Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kota Bogor dalam menciptakan tertib administrasi terhadap perkawinan Bawah Umur? 2) bagaimanakah potensi pelaksanaan perkawinan Bawah Umur di Wilayah Kota Bogor?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) kewenangan Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kota Bogor dalam menciptakan tertib administrasi terhadap perkawinan bawah umur. 2) potensi pelaksanaan perkawinan Bawah Umur di Wilayah Kota Bogor.

Metode Penelitian

Dikomentari [I1]: Mohon untuk mencantumkan alasan pemilihan lokasi penelitian di Bogor

¹⁰ Sulaiman, “*Dominasi Tradisi dalam Perkawinan di Bawah Umur*”, Jurnal Analisa, Volume 19 Nomor 01 Januari - Juni 2012, Balitbang Agama Semarang, hlm. 25.

Sebagaimana data yang dikemukakan oleh Subdirektorat Statistik Rumah Tangga, Badan Pusat Statistik Indonesia¹¹, selanjutnya Data pada Pengadilan Agama Kota Bogor tentang Angka Perceraian, bahwa Kota Bogor merupakan salahsatu daerah di Wilayah Jawa Barat dengan angka perkawinan dengan usia bawah umur yang cukup banyak dan angka perceraian yang cukup tinggi.¹²

Dikomentari [WU2]: Alasan pemilihan Kota Bogor sebagai lokasi penelitian

Penelitian ini melakukan studi terhadap bagaimana bekerjanya lembaga penegakan hukum, yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dalam hal ini KUA Kecamatan yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Selain merupakan penelitian yuridis normatif, dalam rangkaian penelitian ini, juga dilakukan tahapan wawancara terstruktur kepada Pejabat PPN di lingkungan KUA Kecamatan Kota Bogor guna memperoleh informasi tentang tertib administrasi pencatatan perkawinan terhadap pasangan bawah umur. Sebagai informasi sekunder, peneliti melakukan wawancara dengan majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kota Bogor, untuk mengetahui alasan dan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Adapun perihal jenis penelitian, penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian (*field research*), dan data sekunder, yaitu berupa literatur/kepuustakaan yang berhubungan langsung dengan substansi materi yang ditelaah dalam penelitian ini (*library research*).

¹¹ Subdirektorat Statistik Rumah Tangga, *Loc. Cit.*

Data yang diperoleh, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola deskriptif analitis untuk dijadikan sebagai kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Profil Kota Bogor

Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS Kota Bogor dalam proyeksi penduduk atau angka sementara pada Tahun 2015 berjumlah 1.000.000 jiwa. Hingga Tahun 2016, angka tersebut sudah mencapai 1.047.922 jiwa.¹³ Menurut keterangan dari BPS, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kota Bogor sebanding dengan laju pertumbuhan penduduknya. Dapat dilihat pada Tabel 2. berikut:

Tabel 1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2014¹⁴

Kecamatan	Luas		Penduduk (orang)		Kepadatan Penduduk
	Km	%	Jumlah	%	
1. Bogor Selatan	30.81	26.00	194 179,00	19.05	6 302,00
2. Bogor Timur	10.15	8.57	101 984,00	9.99	10 048,00
3. Bogor Utara	17.72	14.95	186 098,00	17.96	10 502,00
4. Bogor Tengah	8.13	6.86	104 120,00	10.56	12 807,00
5. Bogor Barat	32.85	27.72	228 860,00	22.21	6 967,00
6. Tanah Sereal	18.84	15.90	215 479,00	20.23	11 437,00
2014	118.50	100.00	1 030 720	100.00	8 698

¹³www.republika.co.id, dikunjungi pada tanggal 31 Juli 2016, Pukul 00.55 WIB.

¹⁴<https://bogorkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/15>, diunduh pada tanggal 30 Juli 2016, Pukul 11. 24 Wib

2013	118.50	100.00	1 013 019	100.00	8 549
2012	118.50	100.00	1 004 831	100.00	8 480
2011	118.50	100.00	987 315	100.00	8 332

Sumber: BPS Kota Bogor

Kewenangan PPN-KUA di Wilayah Kota Bogor dalam menciptakan tertib administrasi terhadap Perkawinan Bawah Umur

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Bimas Kemenag Kota Bogor¹⁵, memberikan keterangan bahwa pihak KUA di wilayah Kota Bogor telah berupaya mewujudkan tertib administrasi pendaftaran perkawinan. Terutama dalam melakukan verifikasi data terhadap usia calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Selanjutnya, meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan penegasan mengenai batasan usia, melihat fenomena masyarakat akhir-akhir ini, banyaknya terjadi perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh pasangan bawah umur, hal ini sebagai dampak dari pergaulan bebas remaja saat ini.

Perkawinan bawah umur adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Atau dapat juga terjadi dengan kondisi seorang laki-laki berusia 19 tahun dengan perempuan berusia di bawah 16 tahun, atau laki-laki berusia di bawah 19 tahun dengan perempuan berusia 16 tahun. Maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk keadaan tersebut di atas,

¹⁵ Wawancara dilakukan pada tanggal 29 April 2016, di Kantor Kementerian Agama Kota Bogor.

masyarakat dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama setempat.

Maka, berdasarkan fenomena masyarakat dimaksud di atas, pihak Kementerian Agama Kota Bogor, dalam hal ini Seksi Bimas Islam, secara berkesinambungan melakukan penyuluhan dan kegiatan kesadaran hukum masyarakat, termasuk di antaranya mengenai pelaksanaan perkawinan secara Islam dengan tanpa mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa tahun terakhir ini, Kementerian Agama RI, dalam hal ini Ditjen Bimas Islam, membuat suatu terobosan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memperbaharui paradigma pelayanan KUA di era digital, sekaligus untuk semakin memperkuat penyelenggaraan tertib administrasi perkawinan bagi masyarakat. Yaitu pelayanan administrasi nikah berbasis IT, yang disebut SIMKAH (Sistem Administrasi Manajemen Nikah).¹⁶

Selanjutnya, menurut Thobib al-Asyhar¹⁷, manfaat yang diambil dengan adanya SIMKAH Online ini, antara lain: a. Pertama, aplikasi SIMKAH menyajikan tentang data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia bagi KUA yang sudah entri; b. Kedua, aplikasi SIMKAH bisa memverifikasi data catin bagi daerah yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil; c. Ketiga, pengumuman kehendak nikah dapat dipublish secara luas; d. Keempat, pendaftaran nikah *online* segera bisa dilaksanakan.

¹⁶<http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah-cara-baru-pelayanan-administrasi-nikah-di-era-digital>, diakses pada 03 Agustus 2016, pukul 22.00 Wib

¹⁷ Kasubag Data dan Informasi Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, dalam *Ibid*.

Penerapan kebijakan Sistem Informasi Manajemen Nikah SIMKAH oleh Kementerian Agama RI ini bertujuan untuk menanggulangi panjangnya prosedur pencatatan nikah. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) juga mengurangi identitas ganda, seperti seseorang bisa menikah kedua kalinya dengan identitas yang berbeda. Saat sebuah program atau sistem telah dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi. Dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 10,499, sedangkan F_{tabel} pada taraf signifikan 0,05 menunjukkan nilai sebesar 2,612. Berarti $F_{hitung} >$ dari F_{tabel} sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap kualitas pelayanan.¹⁸

Penjelasan atas evaluasi kebijakan SIMKAH di atas, realitanya hampir mendekati sama dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang ada pada KUA Kecamatan di wilayah Kota Bogor. Meskipun hingga saat ini, mekanisme penerapan SIMKAH tersebut senantiasa terus diperbaharui dan diperbaiki oleh pihak KUA di wilayah Kota Bogor.

Dalam hal pendaftaran perkawinan, pihak KUA mensyaratkan beberapa berkas administrasi, yaitu:¹⁹

A. Calon Mempelai Pria

- | | |
|---|------------------|
| 1. Surat Keterangan Untuk Menikah (Form N1) | } dari kelurahan |
| 2. Surat Keterangan Asal-Usul (Form N2) | |
| 3. Surat Persetujuan Mempelai (Form N3) | |
| 4. Surat Keterangan Orang Tua (Form N4) | |
| 5. Surat Izin Orang Tua (Form N5) | |
| 6. Surat Keterangan Kematian (Form N6) | |
| 7. Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah (Form N7) | |

¹⁸ Intania Dwi Permata, *Pengaruh Model Evaluasi Program Cipp Terhadap Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Berbasis Simkah (Studi Di Kua Kecamatan Taman Dan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo)*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 2, No. 10 (2014), Universitas Brawijaya, Malang. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id>.

¹⁹Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Berkas Calon Pengantin, di KUA Tanah Sareal, Kota Bogor

8. Akta Cerai dari Pengadilan
9. Surat pernyataan Belum Pernah Menikah
10. Surat Pernyataan Masuk Islam
11. Surat Izin Komandan (TNI/POLRI)
12. Surat Izin Kedutaan
13. Photocopy Pasport
14. Photocopy KTP
15. Photocopy Kartu Keluarga
16. Photocopy Akte Kelahiran / Ijazah
17. Pasfoto 2x3 = 3 lembar 3x4=3 lembar 4x6= 1lembar
18. Berita Acara Pemeriksaan Nikah
19. Surat Izin dari Pengadilan Agama (bagi yang berusia dibawah 19 tahun)
20. Surat Izin Poligami dari Pengadilan Agama
21. Pengantar Numpang Nikah dari KUA Setempat
22. Surat Pernyataan Keaslian Akte Cerai

B. Calon Mempelai Wanita

- | | | |
|---|---|-----|
| 1. Surat Keterangan Untuk Menikah (Form N1) | } | N2) |
| 2. Surat Keterangan Asal-Usul (Form dari kelurahan | | |
| 3. Surat Keterangan Orang Tua (Form N4) | } | |
| 4. Surat Izin Orang Tua (Form N5) | | |
| 5. Surat Keterangan Kematian (Form N6) | | |
| 6. Akta Cerai dari Pengadilan | | |
| 7. Surat pernyataan Belum Pernah Menikah | | |
| 8. Surat Pernyataan Masuk Islam | | |
| 9. Surat Izin Komandan (TNI/POLRI) | | |
| 10. Surat Izin Kedutaan | | |
| 11. Photocopy Pasport | | |
| 12. Photocopy KTP | | |
| 13. Photocopy Kartu Keluarga | | |
| 14. Photocopy Akte Kelahiran / Ijazah | | |
| 15. Pasfoto 2x3 = 3 lembar 3x4=3 lembar 4x6= 1lembar | | |
| 16. Surat Izin dari Pengadilan Agama (bagi yang berusia dibawah 16 tahun) | | |
| 17. Surat Pernyataan Wali Hakim | | |
| 18. Surat Dispensasi dari Kecamatan | | |
| 19. Photocopy Surat Nikah Orangtua bagi Anak Pertama | | |
| 20. Photocopy Surat Nikah Orangtua bagi Wali yang statusnya Anak Pertama | | |
| 21. Rekomendasi Nikah dari KUA setempat | | |
| 22. Imunisasi TT, Konseling, dan HIV | | |
| 23. Surat Taukil Wali Nikah | | |
| 24. Surat Pernyataan Wali Nikah | | |
| 25. Surat Pernyataan Keaslian Akte Cerai | | |
| 26. Anak ke | | |

27. Bukti Setor ke Bank

Dalam hal calon pengantin pria atau wanita tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana yang tersebut di atas, maka pihak KUA akan memberikan Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan atas persyaratan, sehingga para pihak yang berkepentingan dapat segera melengkapinya. Apabila kekurangan berkas dimaksud tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya pihak KUA membuat penolakan atas pendaftaran perkawinan (N-8). Sebagai sampel Data Penolakan Perkawinan dikarenakan Bawah Umur (N-8), dapat dilihat pada Tabel 2. berikut ini:

Tabel 2. Jumlah N-8 Penolakan (kurang Umur) Tahun 2015 di KUA Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor

No	Tanggal	Nomor Surat Keluar	Nama
1	30-01-2015	Kk.10.17.06/PW.01/102/2015	<i>dirahasiakan</i>
2	20-02-2015	Kk.10.17.06/PW.01/170/2015	<i>dirahasiakan</i>
3	09-03-2015	Kk.10.17.06/PW.01/243/2015	<i>dirahasiakan</i>
4	19-03-2015	Kk.10.17.06/PW.01/298/2015	<i>dirahasiakan</i>
5	14-04-2015	Kk.10.17.06/PW.01/408/2015	<i>dirahasiakan</i>
6	13-05-2015	Kk.10.17.06/PW.01/555/2015	<i>dirahasiakan</i>
7	03-08-2015	Kk.10.17.06/PW.01/787/2015	<i>dirahasiakan</i>
8	31-08-2015	Kk.10.17.06/PW.01/901/2015	<i>dirahasiakan</i>
9	21-09-2015	Kk.10.17.06/PW.01/987/2015	<i>dirahasiakan</i>
10	22-09-2015	Kk.10.17.06/PW.01/988/2015	<i>dirahasiakan</i>
11	02-10-2015	Kk.10.17.06/PW.01/1002/2015	<i>dirahasiakan</i>
12	22-10-2015	Kk.10.17.06/PW.01/1051/2015	<i>dirahasiakan</i>

1	20-02-2015	Kk.10.17.06/PW.01/1119/2015	<i>dirahasiakan</i>
---	------------	-----------------------------	---------------------

Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No DJ.II/542 Tahun 2013, bahwa bimbingan pranikah atau kursus calon pengantin merupakan bagian dari fungsi KUA. Meskipun dalam pelaksanaannya, belum dapat direalisasikan secara maksimal dikarenakan beberapa faktor.

Adapun mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA di wilayah kota Bogor yang disebut dengan Suscatin (Kursus Calon Pengantin). Suscatin di 6 (enam) KUA, yaitu: KUA Bogor Tengah, KUA Bogor Timur, KUA Bogor Utara, KUA Bogor Selatan, KUA Tanah Sereal dan KUA Bogor Barat. Hampir seluruh KUA menyelenggarakan Suscatin pada hari yang sama, yaitu pada hari Selasa atau Rabu, Suscatin (Kursus Calon Pengantin) berlangsung dari pukul 09.00 s.d. 11.30 WIB, bertempat di ruang Balai Nikah dalam gedung KUA.

Menurut penjelasan yang diperoleh dari Penyuluh di KUA Kecamatan Bogor Selatan²⁰, dalam rangka mewujudkan sinergisitas antara program KUA dan Pemerintah Kota Bogor, yaitu ‘Program 1000 hari kehidupan pertama’ bagi bayi, yang ditujukan kepada pasangan suami istri yang baru menikah. Maka dalam pelaksanaan Suscatin, juga mengikutsertakan pihak BKKBN Kota Bogor. Selain materi mengenai ‘Program 1000 hari kehidupan pertama’, BKKBN juga menyampaikan materi mengenai pentingnya mensukseskan Program KB. Akan tetapi, dalam aktualisasinya, program ini tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan, dikarenakan ketidaktersediaan dana dari pihak Kementerian Agama Kota Bogor.

²⁰ Wawancara dilakukan dengan Penyuluh KUA Bogor Selatan, pada tanggal 08 Juni 2016, bertempat di ruang KUA Bogor Selatan.

Potensi Perkawinan Bawah Umur di wilayah Kota Bogor

Bawah Umur adalah kiasan bagi orang yang belum dewasa, yaitu anak. Yang menurut Hukum Islam, anak adalah orang yang belum mencapai *aqil* dan *baliqh* (cakap dan dewasa), maka baginya belum masuk kepada kategori *mukallaf*, yaitu seseorang yang sudah dapat dibebankan padanya ganjaran atas amalan, pahala dan dosa-red). Hal ini berkaitan erat dengan *ahkamul khamsah*²¹ dalam kaidah hukum Islam.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dan hasil wawancara dengan Kepala KUA dan Penyuluh di lingkungan KUA, bahwa pihak KUA tidak memenuhi permohonan pendaftaran perkawinan terhadap pasangan atau salahsatu pasangan yang berusia di bawah umur menurut undang-undang. Meskipun dalam data perkara Cerai Gugat / Cerai Talak di Pengadilan Agama menunjukkan angka yang cukup tinggi. Artinya para pihak yang melakukan pendaftaran perkawinan berbanding lurus dengan data cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Bogor.

Terhadap pasangan yang belum mencapai batasan usia menurut undang-undang, maka pihak KUA membuat surat penolakan (N-8), dengan mengarahkan pasangan yang bersangkutan untuk melakukan upaya Permohonan Dispensasi Kawin (DK) ke Pengadilan Agama, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Akan tetapi, menurut Kepala

Dikomentari [WU3]: Revisi atas saran perbaikan dari reviewer pada Comment 12 - 13

²¹*Ahkamul Khamsah* adalah 5 (lima) hukum yang dilahirkan dari Hukum Islam. lihat Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-VIII, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 39.

KUA Kecamatan Tanah Sareal²², terhadap beberapa calon pengantin yang mendaftarkan perkawinan dengan status bawah umur, setelah disarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, yang bersangkutan tidak pernah kembali lagi ke KUA dengan membawa Penetapan Pengadilan. Dalam kurun beberapa tahun, hanya ditemukan 1 (satu) pasangan yang kembali mendatangi KUA untuk mendaftarkan perkawinannya dengan membawa Penetapan Izin Dispensasi Kawin bawah umur. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan masih relatif rendah, hanya saja ini terjadi apabila telah terjadi hubungan luar kawin yang mengharuskan keduanya untuk dinikahkan, sebagaimana pengaturan KHI Pasal 53, yang menyatakan bahwa:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak dilahirkan.

Selanjutnya Oyo berpendapat bahwa, lazimnya dalam tradisi ajaran Islam, tertib dan tahapan dalam perkawinan adalah melakukan nikah dahulu, baru kemudian kawin. Bukan sebaliknya, kawin dahulu baru kemudian nikah. Jadi, apabila dalam kenyataannya didapati pasangan yang melakukan praktik 'kawin' sebelum nikah, dan menyebabkan kehamilan, maka wanita hamil itu diidentifikasi sebagai 'wanita hamil luar nikah' (Pasal 53 KHI).²³

²² Wawancara dilakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Tanah Sareal, pada tanggal 21 Juni 2016, bertempat di ruang Kepala KUA.

²³ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 92.

Dalam perspektif perlindungan Hak Kemanusiaan, Hakim mengabulkan Permohonan dispensasi kawin juga mempertimbangkan atas anak yang akan dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan tersebut. Sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan (3) KHI yang menyatakan bahwa apabila terjadi, maka perkawinan dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anak. Sehingga apabila anak tersebut lahir dan tumbuh sebagaimana biasanya, maka ia ber-*nasab*²⁴ kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

Pengaturan mengenai pemenuhan hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak pengasuhan dan perawatan, hak bermain dan hak berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus.²⁵ Hak anak dalam perkawinan usia dini sebenarnya melihat bagaimana perlindungan hak anak jika dijadikan sebagai subjek dalam perkawinan usia dini, dilihat dari sisi hukum nasional sendiri, melihat sisi sejarah peraturan perundangan tersebut lahir adalah sebagai bukti dari implementasi ratifikasi

²⁴ Hubungan *Nasab* dan Hubungan Darah: kedua istilah ini sering muncul dalam beberapa diskusi tentang hukum perkawinan dan akibat hukum di dalamnya. Menurut Penulis, Hubungan *Nasab* tidak-lah dapat disamakan dengan hubungan Darah. Meskipun secara istilah sama-sama sebagai akibat dari suatu hubungan hukum perkawinan.

Hubungan Darah adalah hubungan yang memang secara teori ilmu pengetahuan, dan teknologi dapat dibuktikan secara nyata. Yaitu melalui metode tes DNA (*deoxyribonucleic acid*; dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Asam Deoksiribosa Nukleat). Maka, seorang pria yang melakukan hubungan biologis luar kawin dengan seorang wanita, pria tersebut akan memiliki hubungan darah dengan anak yang dilahirkan oleh wanita. Sebatas hubungan darah saja, yang boleh jadi antara pria dan wanita tidak diikat dengan hubungan hukum perkawinan (*ijab kabul*). Berbeda halnya dengan Hubungan *Nasab*, istilah ini dikenal dalam konteks *fiqh munakahat*, Hukum Perkawinan Islam, bahwa menurut Penulis, hubungan *Nasab* selain dapat dibuktikan secara teori ilmu pengetahuan, dan teknologi, juga telah lebih dahulu diyakini kebenarannya secara 'transendental' (*Muamalah Ma'allah*= Hubungan dengan Allah Swt.).

²⁵ Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 2 Vol. 20 APRIL 2013, hlm. 302.

Konvensi Hak Anak yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan pemenuhan hak di Indonesia.

Potensi perkawinan bawah umur secara tertulis tidak dapat dihitung besaran jumlahnya, hal ini dikarenakan sangat ketatnya aturan dan birokrasi yang diberlakukan oleh pihak KUA. Meskipun fenomena saat ini menunjukkan maraknya perkawinan bawah umur ditengah masyarakat, tetapi tidak dapat diketahui angka pastinya, karena memang tidak dapat dilakukan pendaftaran dan pencatatan perkawinan oleh PPN.

Selanjutnya, berdasarkan Tabel 3. dan Tabel 4. di bawah ini, penulis berasumsi bahwa tingginya angka perceraian (cerai gugat dan cerai talak) yang juga didominasi oleh pasangan berusia 21 – 30 tahun, walaupun perkawinan tersebut ‘tidak dicatat’²⁶, dikarenakan tidak cukupnya umur menurut undang-undang, masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh legalitas atas perkawinannya yaitu dengan adanya upaya hukum untuk mengajukan permohonan *istbat* nikah di Pengadilan Agama.

Tabel 3. ²⁷

Statistik Perkara berdasarkan Usia Pemohon/Penggugat Tahun 2013 s.d. 2016

No	Usia para Pihak	Tahun (orang)			
		2013	2014	2015	2016

²⁶Perkawinan ‘tidak dicatat’ mempunyai pengertian yang berbeda dengan ‘perkawinan yang tidak dicatatkan’ dan ‘perkawinan *sirri*’. Menurut Neng Djubaidah, ‘perkawinan tidak dicatat’ adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di KUA Kecamatan, sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di wilayah kecamatan setempat, sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lihat Neng Djubaidah, *Op. Cit.*, hlm. 153.

²⁷ Webportal Pengadilan Agama Bogor, www.pa-bogor.go.id, dan Webportal Mahkamah Agung RI, www.badilag.net, diakses pada tanggal 31 Juli 2016 Pukul 01.26 WIB.

1	<= 20 tahun	25	261	342	25
2	21 – 30 tahun	431	805	371	431
3	31 – 40 tahun	631	1222	514	631
4	41 – 60 tahun	393	678	678	393
5	>= 61 tahun	71	224	87	71

Tabel 4. ²⁸
Statistik Perkara Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2013 s.d. 2016
Tahun

No	Jenis Perkara	2013	2014	2015	2016
1	Cerai Gugat (CG)	978	342	1166	1261
2	Cerai Talak (CT)	355	118	176	371
3	Dispensasi Kawin (DK)	11	2	4	12
4	Istbat Nikah (IN)	138	128	217	175

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa PPN - KUA di wilayah Kota Bogor telah berupaya mewujudkan tertib administrasi pendaftaran perkawinan. Terutama dalam melakukan verifikasi data terhadap usia calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Hal ini kemudian dipertegas dengan Edaran Kementerian Agama RI perihal pemberlakuan SIMKAH (Sistem Administrasi Nikah) yang semakin mempersempit ruang gerak masyarakat melakukan perkawinan bawah umur.

²⁸<http://infoperkara.badilag.net/>, diakses pada tanggal 30 Juli 2016, Pukul 13.45 Wib

Meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan penegasan mengenai batasan usia, akan tetapi fenomena perkawinan bawah umur masih sering ditemukan di masyarakat. Maka, dalam rangka menciptakan tertib administrasi perkawinan, serta memberikan kepastian hukum atas suatu akad perkawinan, dalam hal dimana calon pengantin pria atau wanita tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana yang tersebut di atas, maka pihak KUA akan memberikan Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan atas persyaratan, sehingga para pihak yang berkepentingan dapat segera melengkapinya. Apabila tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya pihak KUA membuat penolakan atas pendaftaran perkawinan (N-8).

Secara tertulis, potensi perkawinan bawah umur di Wilayah Kota Bogor tidak dapat dihitung besarnya, dikarenakan tertib administrasi perkawinan yang diciptakan oleh pihak Pejabat Pencatat Nikah (PPN) pada KUA Kecamatan yang ada di wilayah Kota Bogor. Meskipun fenomena saat ini menunjukkan maraknya perkawinan bawah umur ditengah masyarakat, tetapi tidak dapat diketahui angka pastinya, karena tidak dapat dilakukan pendaftaran dan pencatatan perkawinan oleh PPN. Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh, penulis berkesimpulan bahwa tingginya angka perceraian (cerai gugat dan cerai talak) yang juga didominasi oleh pasangan berusia 21 – 30 tahun, walaupun perkawinan tersebut ‘tidak dicatat’, dikarenakan tidak cukupnya umur menurut undang-undang, masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh legalitas atas perkawinannya yaitu dengan adanya upaya hukum untuk mengajukan permohonan *istbat* nikah di Pengadilan Agama. Perkawinan Bawah umur, selain

berdampak terhadap harmonisasi dan kerukunan rumah tangga dan masyarakat, juga berdampak terhadap kehidupan rumah tangga masing-masing pasangan. Antara lain dengan timbulnya perselisihan suami istri yang disebabkan karena berbagai faktor, serta kurangnya kematangan berpikir dan kemampuan menentukan sikap dan tindakan dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul. Sehingga tidak sedikit pula yang berakhir pada perpisahan dan perceraian. Sebagaimana data perceraian berdasarkan Usia para pihak di Pengadilan Agama Bogor kelas 1 B.

Terkait mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama Bogor dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara Permohonan Istbat Nikah dan Dispensasi Kawin berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, hendaknya wadah upaya hukum ini tetap dikedepankan sebagai satu-satunya sarana bagi para pencari Keadilan dan menegakkan hukum dan perundang-undangan, tidak hanya semata untuk sarana justifikasi atas penyelenggaraan perkawinan yang berkemungkinan tidak dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. *Wallahu a'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, Rajawali Press,: Jakarta, 2000.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, UII Press, Yogyakarta, 2007.

- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Friedman, Lawrence M, *American Law: an Introduction, second edition*, W. W. Norton & Company, New York, 1998.
- Mubarak, Jaih (ed.), *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.
- Mukhlis, Oyo Sunaryo, *Pranata Sosial Hukum Islam*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Subdirektorat Statistik Rumah Tangga, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Zuhaily, Wahbah, *Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu*, Cetakan ke-VII, Dar el Fikr, Beirut, t.th.

Jurnal Hukum dan Makalah

- Lutfiyah, Zeni, dkk., *Perkawinan Siri dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia sebagai Upaya Preventif terhadap Disharmoni Sosial*

dalam Masyarakat (Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia). Jurnal Hukum Yustisia. Edisi 91, Januari – April 2015, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Permata, Intania Dwi, *Pengaruh Model Evaluasi Program Cipp Terhadap Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Berbasis Simkah (Studi Di Kua Kecamatan Taman Dan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo)*, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 2, No. 10 (2014), Universitas Brawijaya, Malang. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id>.

Prabowo, Bagya Agung, “*Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 2 Vol. 20 APRIL 2013, UII, Yogyakarta.

Sulaiman, “*Dominasi Tradisi dalam Perkawinan di Bawah Umur*”, *Jurnal Analisa*, Volume 19 Nomor 01 Januari - Juni 2012, Balitbang Agama Semarang.

Sururie, Ramdani Wahyu, *Kekuatan Pembuktian Testimonium De Audito dalam Perkara Perceraian (Kajian Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA.Krw dan Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA. Bdg*, Vol. 7 No. 2, *Jurnal Yudisial*, Komisi Yudisial, Jakarta.

Yumarni, Ani, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Mediasi dalam Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kota Bogor)*. Hasil Penelitian dalam Hibah Dosen Pemula DIKTI, Universitas Djuanda, Bogor, 2014.

Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
UU Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* UU Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* UU Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama
UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan
Nikah

Sumber Lainnya

Webportal Mahkamah Agung RI, www.badilag.net
Webportal Pengadilan Agama Bogor, www.pa-bogor.go.id
[www.ditjen](http://www.ditjenbimas.go.id) Bimas Islam.go.id
Website resmi Pemerintah Kota Bogor, www.kotabogor.go.id
Website resmi Kemenag RI, <http://bimasislam.kemenag.go.id>
Jpnn.com.[Home](#) / [Berita Daerah](#) / [Jabar](#)
<https://bogorkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view>
www.republika.co.id